



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Donri-Donri, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Abdul Rasyid, S.H. dkk. Pekerjaan ketiganya Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan Jalan Salotungo, Kelurahan xxxxxxxx Rilau, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 365 /SK.Daf/2023/PA.Wsp tanggal 18 Agustus 2023, Dalam perkara ini memilih domisili E-Court dengan alamat Email: bunaiyahmandali@gmail.com selanjutnya disebut. Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx RW.03/RT.04, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat.

hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 15 Agustus 2023, yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 18 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 September 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 530/13/IX/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 16 September 2015;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 5 tahun yaitu kurang lebih 1 tahun di rumah kontrakan di Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur kemudian pindah ke rumah orang tua di xxxxx xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Riaja, Kecamatan Donri-Donri, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 2 tahun dan telah di karuniai satu orang anak bernama Muhammad Akbar Abinaya bin Muhklisin, berumur 5 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi percekocan;
4. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan dan percekocan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat meskipun masalah sepele sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri;
- 4.2 Karena Tergugat sering keluar rumah minum minuman keras dan telah mengucapkan Talak di hadapan Penggugat sekaligus mengizinkan Penggugat mengurus surat cerai di Pengadilan Soppeng;
5. Bahwa puncak dari percekocokan tersebut terjadi pada awal tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 tahun lebih, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri; Penggugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muhklisin bin Slamet Hariyanto**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

xxxxmana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat, Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 530/13/IX/2015 tanggal 16 September 2015, atas nama Penggugat dengan Tegugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama: **Lilis E. Santi binti Baharu**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx Riaja, Kecamatan Donri-Donri, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Mohklisin karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Samarinda selama 1 (satu) tahun dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah pada Penggugat dan berkata kasar, suka minum-minuman keras

hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Wsp



sampai mabuk, pernah juga menyuruh Penggugat mengurus surat cerainya;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya dan Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Saksi kedua: **Erni binti Mustafa**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx Riaja, Kecamatan Donri-Donri, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Mohklisin karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Samarinda selama 1 (satu) tahun dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun pada tahun 2017 keduanya sering cekcok;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah

hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat da berkata kasar, suka minum-minuman keras sampai mabuk dan pernah juga menyuruh Penggugat mengurus surat cerainya;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi satu sama lain, pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015

hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai legal standing dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Hakim telah melakukan upaya damai agar penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 62 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Lilis E Santi binti Baharu dan Erni binti Mustafa yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat dan sering meminum-minuman keras bahkan sampai menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai di Pengadilan. Kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat yang terjadi sejak tahun 2020 Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat dan sering meminum-minuman keras bahkan sampai menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selamalebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin terutama bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat minimal pisah tempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 yakni minimal 6 (enam) bulan dan pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)

hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muhklisin bin Slamet Hariyanto) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh H. Jasmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Jasmin, S.H.

hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Wsp